

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengajarkan pemeluknya untuk selalu peduli dan tolong-menolong terhadap sesama terlebih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. selain itu Islam juga menganjurkan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup.¹ Sehingga tidak ada lagi kemiskinan yang melanda, dimana hal ini pernah terjadi dimasa kejayaan pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, yang diceritakan bahwa pada masa itu tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat (‘amil zakat).²

Namun, untuk saat ini sangat diperlukan yang namanya usaha dan kerja keras agar segala kebutuhan dapat terpenuhi, dan didalam Islam pun juga menganjurkan hal tersebut, yang sifatnya adalah individual dan juga kolektif.³ Bersifat individual atau perorangan dikarenakan agar dapat mencapai kebahagiaan hidup untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Sedangkan dikatakan secara kolektif, diharapkan dan dianjurkan untuk bekerja dan berusaha untuk saling membantu antar sesama terlebih terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, seperti halnya orang fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan untuk bertahan hidup. Bekerja secara kolektif ini dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab sosial.⁴

¹ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul māl wa at-Tamwīl* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 108.

² Dalam artian amil zakat disini adalah orang-orang fakir miskin.

³ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul mal wa at-Tamwīl* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 108.

⁴ *Ibid.*

Agama Islam melarang adanya penimbunan harta dan kekayaan, sehingga harta dan kekayaan tersebut tidak hanya beredar dan berdiam di satu kalangan saja, sehingga mengakibatkan adanya peredaran ekonomi yang tidak merata dan kesenjangan sosial. Maka dari itu, Islam mengajarkan adanya fungsi sosial dalam kepemilikan harta, diantaranya yaitu : zakat, infaq dan shadaqah.⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan hukumnya adalah *fardu'ain* bagi setiap muslim yang sudah mencukupi syarat dan ketentuannya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua dari tahun Hijriah.⁶ Sebagai orang Islam tentunya sudah mengenal apa itu zakat, salah satu dari jenis zakat itu sendiri yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan sebuah zakat yang diwajibkan kepada setiap umat Islam. Sedangkan untuk zakat mal sendiri merupakan sebuah zakat yang diperuntukkan kepada orang-orang Islam yang mempunyai harta kekayaan yang sudah mencapai nisab dan haul, dan hal tersebut sifatnya adalah wajib.⁷

Beberapa manfaat yang terkandung dalam zakat diantaranya, yaitu bisa mengurangi angka kemiskinan, dapat mengatasi adanya kesenjangan sosial, meningkatnya kualitas hidup, memepererat tali persaudaraan, terciptanya kerukunan antar golongan.⁸ Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu solusi yang sangat tepat mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi umat,

⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf. 1993), 15

⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), 192.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

karena salah satu tujuan dari zakat itu sendiri adalah menciptakan keadilan diantara perbedaan ekonomi diberbagai kalangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang kaya semakin kaya (dalam artian yang kaya tidak lagi peduli terhadap yang miskin) dan yang miskin semakin miskin (dalam artian tidak adanya uluran tangan orang-orang yang mampu). Zakat adalah perintah langsung dari Allah SWT, yang tentunya terdapat berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya, diantaranya, yaitu sebagai bukti rasa kasih sayang antar sesama, adanya rasa persaudaraan, dan juga sebagai penghubung antar golongan (sikaya dan simiskin), dan dengan adanya zakat, kerukunan dan kedamaian akan tercapai, begitu juga sejahteranya tatanan masyarakat.

Rizki seseorang tidaklah sama, hal ini dinyatakan langsung oleh Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 71, yaitu:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?” (Qs. an-Nahl : 71).⁹

Terkait perintah zakat ada pada surah al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku” (Qs. al-Baqarah : 43)

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin. t,t), 412

Dari dua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya keduanya merupakan dua ayat yang berkesinambungan satu sama lainnya, dimana di ayat paling atas menjelaskan bahwasannya Allah SWT memang membedakan rezeki dari setiap makhluknya, sehingga di ayat di bawahnya menjelaskan bahwasannya Allah juga memerintahkan hambanya untuk menunaikan zakat, untuk menyempurnakan rezeki dari hambanya yang kekurangan.

Sejauh ini dalam pelaksanaannya, zakat yang didistribusikan ke para mustahiq kebanyakan adalah zakat konsumtif. Sehingga pemanfaatannya dalam kurun waktu yang cukup singkat. Tujuan adanya zakat sebenarnya tidak hanya untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah pengentasan kemiskinan. Pengentasan yang dimaksud disini adalah pengurangan jumlah mustahiq dan membentuk muzakki-Muzakki yang baru. Maka dari itu, seharusnya ada peninjauan kembali terkait penyaluran zakat konsumtif dan sepantasnyalah untuk menggantinya dengan zakat produktif.¹⁰

Zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang bisa membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan adanya zakat yang telah diperolehnya.¹¹ Dengan kata lain, zakat produktif adalah sebuah harta yang didistribusikan kepada para mustahiq untuk tidak dihabiskan, namun untuk dikembangkan lagi dalam bentuk modal usaha,

¹⁰ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan mustahiq di Kota Medan*. (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No.6), 354.

¹¹ Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan mustahiq di Kota Medan*. (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No.6), 354.

sehingga diharapkan dari usaha tersebut, mempunyai penghasilan,¹² hingga akhirnya tidak lagi kata ketergantungan terhadap adanya zakat. Karena bukan saatnya lagi untuk menerima, akan tetapi kini saatnyalah untuk memberi.

Program pendayagunaan zakat produktif yang didistribusikan oleh Dompot Dhu'afa dan BAZNAS memberikan dampak positif terhadap pendapatan rumah tangga para mustahiq kota Serang. Hal ini dapat dbuktikan dengan adanya hasil klarifikasi Model CIBEST, dimana jumlah rumah tangga para penerima zakat produktif yang didistribusikan oleh BAZNAS dan Dompot Dhu'afa', bisa menurunkan tingkat kemiskinan material yang masing-masingnya mencapai 12,13 dan 100 persen. Bantuan zakat produktif dapat menurunkan tingkat kemiskinan absolut hingga 100 persen. Tidak hanya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan saja akan tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga mustahiq, hal ini dibuktikan oleh BAZNAS dan Dompot Dhu'afa', yang hasilnya masing-masing mencapai tingkat kesejahteraan hingga 21,5 dan 651 persen.¹³

Hal ini, membuktikan akan pentingnya zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan, dan juga peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan tentunya merupakan hal yang selalu didambakan oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang menjadi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Zakat produktif

¹² Hafidoh, *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Penghasilan mustahiq di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta*. (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015), 11.

¹³ Ega Pratiwi, *Analisis Pendaya Gunaan Zakat Produktif sebagai Pengurang Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhu'afa' Kota Serang)*. (Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2016), 30.

merupakan salah satu solusi yang dianugerahi oleh Allah SWT, untuk hambanya yang hidupnya serba kekurangan. Allah SWT mewajibkan adanya zakat bukan hanya untuk dikonsumsi saja dalam bentuk zakat konsumtif akan tetapi ada pesan tersembunyi dibalik perintah zakat tersebut, yaitu agar para muzakki bisa membantu mustahiq untuk menjalankan usahanya dalam bentuk zakat produktif, sehingga hidupnya tidak seterusnya bergantung pada adanya zakat lagi, akan tetapi memberi kesempatan untuk memberi juga, sehingga terbentuklah muzakki baru.

Pemberian zakat dilaksanakan dengan berbagai cara yang berbeda-beda, namun sebaiknya diberikan melalui lembaga/badan amil zakat yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin adanya kepastian dan disiplin keilmuan (zakat). Sebaliknya jika pelaksanaan adanya zakat itu diberikan oleh muzakki itu sendiri, maka nasib dan hak-hak orang fakir miskin dan mustahiq lainnya terhadap orang yang bayar zakat (muzakki) tidak memperoleh jaminan yang pasti. Kedua, untuk menjaga adanya perasaan rendah diri dari mustahiq zakat apabila saling berhadapan secara langsung untuk menerima haknya dari para muzakki tersebut. Ketiga, untuk mencapai adanya kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dan benar dalam penggunaan adanya harta zakat menurut skala prioritas. Keempat, untuk memperlihatkan adanya syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.¹⁴

¹⁴ M. Abdul malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 122

Salah satu lembaga yang bergerak dalam penyaluran dana zakat adalah LAZISMU Pamekasan (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pamekasan). LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.¹⁵

LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730/2016 (Menggantikan SK Kemenag R.I. No. 457/2002). Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) kondisi keumatan yang terus berkembang.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan public semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem

¹⁵ Hasil wawancara tentang sejarah dan profil lembaga dengan Badan Pengurus Lembaga Bapak Matnin, pada tanggal 20 Desember 2017.

sosial masyarakat yang berkembang,¹⁶ yakni salah satunya adalah dengan adanya program ZISPro (ZIS Produktif).

Oleh karena itu, proses pendayagunaan zakat produktif tentunya mempunyai sistem yang jelas dan transparan, demi terciptanya sebuah kemaslahatan, baik dalam hal akad maupun dana dari zakat produktif itu sendiri. Terlebih lagi LAZISMU Pamekasan mengadakan kerjasama dengan BTM Sangsurya Pamekasan dalam menjalankan dan mengembangkan dana zakat produktif. Dimana, pendayagunaan zakat produktif bukanlah tugas dan fungsi utama dari adanya BTM Sangsurya Pamekasan, karena lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam hal perekonomian dan hal tersebut tentunya mengundang sebuah permasalahan dalam hal pendanaan, baik dalam sumber dari dana tersebut, maupun penyaluran dari dana itu sendiri. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Dengan itu penelitian ini akan menganalisis fenomena yang terjadi dengan judul *“Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Pamekasan” (Studi Kasus LAZISMU Pamekasan Jl. Kamboja No. 25 Pamekasan)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISMU Pamekasan?

¹⁶ Hasil wawancara tentang sejarah dan profil lembaga dengan Badan Pengurus Lembaga Bapak Matnin, pada tanggal 20 Desember 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISMU Pamekasan.

Sedangkan kegunaan penelitian tentang “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di LAZISMU Pamekasan” adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan
 - b. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya kekayaan dalam kepenulisan,
 - c. Sebagai modal awal dalam mengolah teknik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identitas masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis umum.
2. Bagi pembaca
 - a. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISMU Pamekasan.

3. Bagi universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam.
- b. Dapat memberikan gambaran tentang pendayagunaan dana zakat khususnya zakat produktif, melalui kontribusi dalam membuat ide khususnya dalam pendayagunaan dana zakat produktif dengan studi kasus yang lain dan tentunya pengaruhnya terhadap masyarakat dan perekonomian akan berbeda.

4. Bagi instansi

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman dan Informasi dalam membuat kebijakan- kebijakan di masa yang akan datang.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian pendayagunaan dana zakat produktif yang lebih efektif sehingga dampak bagi pendayagunaan dana zakat produktif skalanya akan meningkat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat untuk menghindari adanya duplikasi dan juga untuk memperoleh sebuah teori yang nantinya dapat digunakan. Karena tidak ada penelitian yang dilakukan di LAZISMU Pamekasan, maka penulis mengambil pustaka dari studi kasus tempat lain untuk dijadikan kajian pustaka, yaitu sebagai berikut:

Pertama, sebuah skripsi yang merupakan hasil penelitian/karya dari Ega Pratiwi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,

Institut Pertanian Bogor, 2016, dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Pengurang Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhu’afa’ Kota Serang).” Dalam penelitiannya membahas tentang program pendayagunaan zakat produktif yang diberikan oleh Dompot Dhuafa’ dan BAZNAS berdampak positif terhadap pendapatan rumah tangga mustahiq Kota Serang. Bantuan zakat produktif dapat menurunkan tingkat kemiskinan absolut hingga 100 persen. Tidak hanya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan saja akan tetapi juga terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga mustahiq, hal ini dibuktikan oleh BAZNAS dan Dompot Dhu’afa’, yang hasilnya masing-masing mencapai tingkat kesejahteraan hingga 21,5 dan 651 persen.¹⁷

Kedua, sebuah tesis yang merupakan hasil penelitian/karya dari Ahmad Habibi, Prodi Studi Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016, dengan judul “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta.” Dalam penelitiannya membahas tentang pemberdayaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari penghimpunan zakat dan pentasyarrufan dari zakatnya tersebut. Untuk menghimpun dana zakat secara efektif dibentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ),

¹⁷ Ega Pratiwi, *Analisis Pendaya Gunaan Zakat Produktif sebagai Pengurang Kemiskinan Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhu’afa’ Kota Serang)*. (Skripsi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2016), 30.

sedangkan untuk pentasyarrufannya atau pendistribusiannya kepada para mustahiq zakat, yaitu dengan membentuk beberapa program, diantaranya yaitu DIY Cerdas, DIY Taqwa, DIY Peduli, DIY Sehat dan DIY Sejahtera. Salah satu jenis bantuannya yaitu *Baitul Qirodz* atau yang disebut dengan dana zakat produktif seperti modal usaha untuk para pedagang atau usaha kecil dan menengah (UKM).¹⁸ Dimana didalam pemerdayaan zakat produktif itu sendiri terdapat program penyaluran dana zakat hingga pendampingan atau pelatihan bagi para penerima dana tersebut hingga adanya pengawasan untuk setiap bulannya.

Pembeda dari beberapa penelitian di atas dengan apa yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu dalam pendayagunaan dana zakat produktif ini terdapat kerjasama antara Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah yang tentunya keduanya merupakan dua lembaga dengan fungsi yang berbeda. maka dari itu, permasalahan yang muncul dari adanya kerjasama tersebut yaitu, kejelasan akad dan sistem yang jelas dan transparan termasuk adanya dana dari zakat produktif itu sendiri, baik dalam hal sumber dari dana tersebut, maupun penyalurannya. Sehingga hal tersebut akan menjadi sesuatu pembeda dari para peneliti sebelumnya, dan juga menjadi faktor yang lebih menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.

¹⁸ Ahmad Habibi, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 100.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga kegunaan dari penelitian ini, kajian pustaka, dan termasuk juga sistematika dalam pembahasan skripsi ini.

BAB II Kerangka teori, pada bab ini menguraikan tentang tinjauan teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini, yaitu berupa: pengertian zakat, fungsi zakat, mustahiq zakat, lembaga amil zakat, dan zakat produktif.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini membahas tentang pendekatan penelitian ini, subyek dan obyek dalam penelitian ini, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, termasuk juga uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil penelitian, pada bab ini mendeskripsikan objek dalam penelitian ini, pembahasan dari analisis data dari hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan yang terdapat dalam bab pendahuluan. Lebih spesifiknya lagi dalam bab ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat produktif di LAZISMU Pamekasan.

BAB V penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan juga saran. Bab ini merupakan sebuah halaman khusus yang berisikan sebuah pernyataan singkat yang diambil dari berbagai analisis dan pembahasan dari penelitian ini. Termasuk juga yang terdapat dalam bab ini yaitu saran dari peneliti yang bisa dimanfaatkan oleh para pembaca, pengguna dan juga peneliti yang lainnya.